



P U T U S A N

Nomor 181/PID.SUS/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

I. N a m a

IMANG PRIATNA ;

Tempat lahir : Majalengka ;
Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun / 22 Mei 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Blok Salasa Rt.02 / Rw.04 Kelurahan
Mandapa Kecamatan Dawuan Kabupaten
Majalengka ;
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta ;

II. N a m a

MAMAN SUPARMAN, S.Pd.,M.Pd ;

Tempat lahir : Majalengka ;
Umur/Tgl. Lahir : 57 tahun / 19 September 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Blok Langensari Rt. 03 / Rw.05 Desa Girimukti
Kecamatan Kasokandel Kabupaten
Majalengka ;
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : PNS ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum (Penahanan Kota) sejak tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka (Penahanan Kota) sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 ;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka (Penahanan Kota) sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 29/ Pid.B / LH / 2018 / PN.Mjl, tanggal 5 juni 2018 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 februari 2018 Nomor Reg. Perk.PDM – 26 / MJLK / 02 / 2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa I IMANG PRIATNA bersama-sama dengan Terdakwa II MAMAN SUPARMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh mereka Terdakwa, antara bulan Nopember tahun 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Blok Pasir pari , Desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Majalengka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, psal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Nopember 2017 Terdakwa II MAMAN SUPARMAN sebagai pemilik tanah berdasarkan Akta Hibah Nomor : 72/2010 tanggal 25 Pebruari 2010, dan Terdakwa I IMANG PRIATNA sebagai pengelola pertambangan, telah sepakat untuk melakukan penambangan pasir di wilayah Blok Pasir pari Desa Jatimulya Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, untuk dijual; kemudian pada tanggal 19 Nopember 2017 Terdakwa I IMANG PRIATNA menyewa Escavator / becco dari Saksi H. UJANG SUPRAPTO seharga sehari sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam, dengan dioperasikan oleh saksi WAWAN dengan cara pasir digali dengan menggunakan alat berat berupa Escavator merk Kobelco, kemudian setelah digali langsung dimasukkan kedalam ayakan, untuk memisahkan antara pasir dan batu, selanjutnya pasir dinaikkan kedalam truk-truk yang melakukan pembelian ke lokasi dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per truk, yang diterima oleh saksi IDING NUREPENDI selaku Cheker / pencatat, dari hasil Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh rupiah) tersebut, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I IMANG SUPRIATNA dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II MAMAN SUPARMAN, sedangkan untuk urugan dijual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per truk, dengan pembagian Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa I IMANG PRIATNA dan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa II MAMAN SUPARMAN ; dimana dalam 1 (satu) hari dapat menghasilkan lebih kurang 5 truk pasir dan 5 (lima) truk tanah urug ;

Namun Terdakwa I IMANG PRIATNA dan Terdakwa II MAMAN SUPARMAN dalam melakukan kegiatan penambangan pasir selama kurun waktu sekitar 1 (satu) bulan yaitu dari bulan Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 tersebut tidak mempunyai Ijin untuk melakukan usaha pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal, 2 Mei 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-26 / MJLK / 02 / 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Pidana No. 181/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa I. IMANG PRIATNA dan terdakwa II. MAMAN SUPARMAN, SPd, MPd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. IMANG PRIATNA dan terdakwa II. MAMAN SUPARMAN, SPd, MPd** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa dilakukan penahanan kota dengan perintah para terdakwa dilakukan penahanan Rutan dan denda masing-masing **sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat berat berupa excavator merk kobelco warna hijau,
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. UJANG SUPRPTO ;
 - Uang hasil penjualan pasir sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengapa PLN melaporkan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin sedangkan yang punya kewenangan masalah perizinan adalah ESDM atau Dinas Perizinan yang notabene mereka mempunyai aturan dan segala kewenangan dan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak dipahami oleh PLN, sehingga PLN hanya tau menunjukkan Undang-undang institusi lain ;
2. PLN sebagai pelapor tidak mendertita / mendapat kerugian malah justru terdakwa sebagi pemilik tanah yang dirugikan oleh PLN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada batas-batas sekeliling milik tanah milik tanah PLN batas Urta, Timur Selatan dan Barat semua bernama IWIN, sedangkan nama IWIN tidak pernah memiliki tanah yang berbatasan dengan IWIN ;

Menimbang, bahwa jawaban (Replik) Penuntut Umum atas pembelaan dari para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar uraian nota pembelaan para Terdakwa dengan secara seksama, Penuntut Umum berpendapat bahwa pembelaan dari para Terdakwa tidak benar dan tidak beralasan sehingga tidak perlu kamianggapi kembali atas pledoi yang diajukan para Terdakwatersebut oleh karena hanya merupakan pengulangan atas surat tuntutan kami.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 8 Juni 2018 sebagaimana dari akta permintaan banding Nomor 29/Akta Pid.B / LH / 2018/PN.Mjl dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding pada tanggal 21 Juni 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 21 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing – masing pada tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap momori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka sebagaimana tersebut dalam risalah pemeberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Juni 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Majalengka tertanggal 28 Juni 2018 Nomor 29 / Pid.B / LH / 2018 / PN.Mjl menerangkan, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari bekas perkara (inzage) a quo sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu ringan dan mungkin untuk yang masa yang akan datang baik para terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan perlu tentunya akan menjadi barometer pula bagi para Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ;
2. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 29 / Pid.B/ LH/2018/PN. Mjl tanggal 5 Juni 2018 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini seluruh isi memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 29 / Pid.B / LH / 2018 / PN.Mjl, tanggal 5 Juni 2018, memori banding dari Penuntut Umum dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara “ Bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan pada tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 5 Juni 2018, Nomor 29 / Pid.B / LH / 2018 / PN.Mjl, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 oleh kami **TUMPAK SITUMORANG, SH. M.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **KAREL TUPPU, S.H. M.H** dan **AGOENG RAHARJO, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Juli 2018 Nomor 181 / Pen / Pid.Sus / 2018 / PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota-nya, dibantu oleh **Dra. Hj. NUR'AINI, SH. MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

KAREL TUPPU, S.H. M.H.

TUMPAK SITUMORANG, S.H.

M.H.

Ttd

AGOENG RAHARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj.

NUR'AINI, S.H., M.H.

